



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum *Onvoldoende Gemotiveerd* Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg)

Wiena Septiany¹, Hesti Septianita²

¹Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, 201000094@mail.unpas.ac.id

²Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, hesti.septianita@unpas.ac.id

Corresponding Author: 201000094@mail.unpas.ac.id

Abstract: *This research is to analyze the legal consequences of *Onvoldoende Gemotiveerd* in Child Decisions Based on the Principle of *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Decision Study Number 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg). This research is descriptive analytical in nature with a normative research approach using library data, selecting legal data that is relevant to the object of research in primary and secondary legal sources. The inclusion of Law No. 3 of 1997 concerning Children's Courts which has been revoked does not result in the decision being null and void, but includes the judge's unprofessional conduct. This is because the main law relating to criminal acts, namely Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 76E of Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 concerning the Determination of PERPPU Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Republic of Indonesia Law Number 23 of 2022 concerning Child Protection, is still written in accordance with applicable law, while Law No. 3 of 1997 concerning Children's Courts is only a law in conjunction with it. Apart from that, in proving the elements of the criminal act in the article charged by the public prosecutor, the elements are met and can be proven. This has broad implications because it results in a loss of justice, uncertainty and the perception that the legal system has been violated, so that it can become the basis for an appeal or cassation. Court decisions that are not supported by adequate reasons can have a negative impact on the child's best interests and risk harming the child.*

Keyword: *Onvoldoende Gemotiveerd, Unprofessional Conduct, Child*

Abstrak: Penelitian ini untuk menganalisis Akibat Hukum *Onvoldoende Gemotiveerd* Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis pendekatan penelitian secara normatif melalui data kepustakaan dilakukan pemilihan data-data hukum yang relevan dengan objek penelitian dalam sumber hukum primer dan sekunder. Pencantuman UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dicabut tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, akan tetapi termasuk *unprofessional conduct* Hakim. Hal ini dikarenakan UU pokok terkait tindak pidana yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, tetap ditulis sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya undang-undang yang di *juncto*-kan saja. Selain itu, dalam pembuktian terhadap unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum memenuhi unsur dan dapat dibuktikan. Hal ini, berimplikasi luas karena mengakibatkan hilangnya keadilan, ketidakpastian dan persepsi bahwa sistem hukum telah dilanggar, sehingga dapat menjadi dasar bagi banding atau kasasi. Putusan pengadilan yang tidak didukung alasan memadai dapat berdampak negatif terhadap kepentingan terbaik anak dan beresiko merugikan Anak.

Kata Kunci: *Onvoldoende Gemotiveerd*, Perilaku Tidak Profesional, Anak

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum yang demokratis, integritas dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan pilar penting yang menopang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Auliadi et al., 2024). "*Onvoldoende gemotiveerd*" adalah istilah dalam hukum Belanda yang berarti "tidak cukup beralasan" atau "kurang motivasi" dalam putusan hukum. Ini merujuk pada situasi di mana suatu putusan atau keputusan tidak didukung oleh alasan atau argumen yang memadai, sehingga keputusannya dianggap tidak memadai atau tidak meyakinkan. *Onvoldoende gemotiveerd* bisa dikatakan masalah hukum. Pertimbangan hakim tidak selalu sempurna, bisa saja mengandung unsur kesalahan. Menurut Yahya Harahap, salah satu bentuk ketidakcermatan dalam pertimbangan hakim disebut *onvoldoende gemotiveerd*, yaitu kurangnya pertimbangan hakim di mana hakim tidak teliti mempertimbangkan semua fakta relevan yang muncul dalam persidangan terkait perkara tersebut (Harahap, 2015). Kondisi ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tulisan ini mendiskusikan perkara dimana Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutus perkara anak dengan nomor register 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kwg dengan mencantumkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Faktanya, ketika perkara di atas diperiksa di pengadilan, UU No. 3 Tahun 1997 telah dicabut, sehingga tidak bisa lagi dijadikan dasar hukum pada perkara *a quo* dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlakunya Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Selain itu, dalam putusan tersebut Hakim tidak menjelaskan alasan mencantumkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, pertimbangan hakim yang kurang cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) mengakibatkan tidak ada keadilan dan kepastian hukum.

Radbruch menekankan bahwa keadilan adalah salah satu tujuan utama dari hukum. Bagi Radbruch, keadilan harus mencerminkan prinsip moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa hakim harus membuat keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika (Imran, 2019). Putusan harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat, serta memberikan solusi yang adil berdasarkan situasi spesifik dari kasus tersebut. Radbruch juga menekankan pentingnya kepastian hukum, yaitu bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang konsisten dan dapat diprediksi. Kepastian hukum mengacu pada ide bahwa hukum harus jelas dan stabil sehingga individu dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengandalkan hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Putusan harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan diterapkan secara konsisten untuk memberikan kepastian kepada semua pihak. Hakim harus memastikan bahwa

keputusan mereka mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan dan bahwa penafsiran hukum tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang ada (Arsy et al., 2021).

Perkara dalam putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kwg atas nama Anak ini telah terjadi sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 di daerah Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Dalam perkara a quo, setelah hakim menguraikan fakta-fakta hukum dalam putusannya, hakim mempertimbangkan unsur-unsur “Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak” yang mana menurut hakim unsur-unsur tersebut “telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dihukum”. Dengan demikian, hakim menjatuhkan hukuman Tindakan terhadap Anak berupa Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Bina Griya Karsa (PPSBGK) Cileungsi Bogor selama 10 (sepuluh) bulan. Tindakan ini diberikan dikarenakan Anak masih berusia 13 tahun dan ancaman pidana minimal lima tahun, sesuai dengan Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.

Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* menyatakan peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Dalam situasi dimana terjadi pertentangan antara norma hukum dengan materi yang sama antara peraturan yang lebih baru dan yang lebih lama, prinsipnya bahwa peraturan lebih baru akan membatalkan peraturan yang lebih lama (Budianto, 2022). Hal ini penting dalam mengatur kebijakan hukum yang berlaku dan memastikan keputusan yang diberikan selaras dengan aturan yang berlaku dan nilai-nilai keadilan yang dijamin.

Putusan a quo sudah inkraht sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010 “putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP”. Adapun, berdasarkan KUHAP “Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding”. Putusan yang mengalami kesalahan penerapan undang-undang yang sudah dicabut haruslah batal demi hukum dikarenakan tidak berdasarkan hukum yang relevan.

Penelitian dari Nafis Dwi Kartiko mengenai keharusan menyusun surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan yang tidak lengkap dan cermat menjadi batal demi hukum (Kartiko, 2024).

Kasus ini dapat berdampak signifikan terhadap integritas dan kepercayaan tidak hanya pihak-pihak yang terlibat, namun juga seluruh sistem peradilan (Pandit, 2022). Hal ini dapat mempunyai implikasi yang luas karena dapat mengakibatkan hilangnya keadilan, ketidakpastian dan persepsi bahwa sistem hukum telah dilanggar. Pertimbangan Hakim ini sangat merugikan anak sebagai terdakwa atau para pihak yang berperkara. Selain itu, mencantumkan undang-undang yang sudah dicabut bisa mengakibatkan putusan batal demi hukum karena menurut Yahya Harahap “bahwa putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, (putusan itu) dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi”. Patokan umum putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* adalah pertimbangan yang singkat, pertimbangan yang kabur dan pertimbangan tidak konkret (Hazir & Tamsil, 2018).

Penulis akan membahas, mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut secara lebih lanjut. Pertama, bagaimana pedoman pemidanaan bagi hakim dalam memutus perkara anak dalam perspektif hukum pidana? Kedua, bagaimana akibat hukum putusan dengan pertimbangan yang tidak cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam hal penerapan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* bagi terdakwa?

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjabarkan peraturan perundang-undangan. Jenis pendekatan penelitian secara normatif yaitu pendekatan yang sistematis dan berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis (Soekanto & Mamudji, 2014). Teknik penelitian kepustakaan melalui proses mencari data kepustakaan dilakukan pemilihan data-data hukum yang relevan dengan objek penelitian dalam sumber hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk memutus suatu perkara baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis (Iman, 2024).

Pedoman pemidanaan bagi hakim dalam memutus perkara anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berikut adalah beberapa pedoman penting yang harus diperhatikan oleh hakim:

1. Prinsip Perlindungan Anak

Hakim harus mengutamakan prinsip perlindungan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan harus memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang adil dan berkeadilan.

2. Diversi

Diversi adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Hakim wajib berusaha mencapai kesepakatan diversi pada setiap tahapan pemeriksaan, dari penyidikan hingga pengadilan. Diversi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, serta menghindari stigma negatif pada anak.

3. *Restorative Justice*

Prinsip keadilan restoratif harus diutamakan. Ini berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan cara-cara yang memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik bagi korban maupun bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Pembinaan dan Pengasuhan

Pemidanaan terhadap anak harus bertujuan untuk membina dan mengasuh anak, serta tidak semata-mata bersifat pembalasan. Hukuman yang dijatuhkan harus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

5. Jenis Pidana dan Sanksi

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Pidana yang dapat dijatuhkan meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja,

pembinaan di lembaga, dan pidana penjara. Pidana penjara hanya boleh dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin.

6. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Jika pidana penjara harus dijatuhkan, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang memiliki fasilitas dan program yang mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi anak.

7. Pertimbangan Usia dan Kematangan Anak

Hakim harus mempertimbangkan usia, kematangan emosional, dan tingkat perkembangan anak dalam memutuskan perkara. Anak di bawah 14 tahun tidak boleh dijatuhi pidana penjara.

8. Pertimbangan Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Pasal 60 ayat (3) disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Dalam mempertimbangkan kasus-kasus yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hakim diharapkan untuk mengikuti beberapa pedoman dan prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang tersebut. Berikut adalah beberapa pedoman utama yang harus dipertimbangkan oleh hakim

1. Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

a) Prinsip Utama: Hakim harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil. Kepentingan terbaik ini mencakup perlindungan fisik, mental, dan emosional anak serta pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

b) Pertimbangan Holistik: Hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan anak, termasuk kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum anak.

2. Hak-Hak Anak

a) Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang: Hakim harus memastikan bahwa hak-hak dasar anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi diakui dan dilindungi selama proses peradilan.

b) Hak atas Perlindungan: Hakim harus memastikan anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya.

3. Non-Diskriminasi

Keadilan dan Kesetaraan: Hakim harus memastikan bahwa anak diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun kondisi fisik atau mental.

4. Proses yang Berkeadilan

a) Keterlibatan dalam Proses: Hakim harus memastikan bahwa anak terlibat secara aktif dalam proses peradilan yang menyangkut mereka, termasuk memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang sesuai dengan usia dan kematangan anak.

b) Pendampingan Hukum: Hakim harus memastikan bahwa anak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, termasuk hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum selama proses peradilan.

5. Peran Orang Tua dan Wali

Keterlibatan Keluarga: Hakim harus mempertimbangkan peran dan tanggung jawab orang tua atau wali dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Keputusan hakim sebaiknya mempertimbangkan keterlibatan aktif orang tua atau wali dalam mendukung kesejahteraan anak.

6. Diversi

7. Sanksi yang Mendukung Pembinaan
 - a) Hukuman sebagai Alat Pembinaan: Jika anak terbukti bersalah, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sebaiknya bersifat mendidik dan mendukung rehabilitasi serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat, bukan semata-mata bersifat represif.

8. Perlindungan Khusus bagi Anak Korban dan Saksi

- a) Perlakuan Khusus: Jika anak menjadi korban atau saksi dalam suatu perkara, hakim harus memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari tekanan atau ancaman selama proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini memperkuat ketentuan hukum terkait perlindungan anak dan memberikan pedoman kepada hakim dalam memutus perkara yang melibatkan anak-anak. Berikut adalah pedoman yang biasanya diikuti oleh hakim berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014:

1. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak
2. Prinsip Non-Diskriminasi
3. Hak Anak untuk Didengar
4. Perlindungan Anak dari Kekerasan

5. Sanksi yang Lebih Berat bagi Pelanggaran terhadap Anak

UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran terhadap anak, terutama dalam kasus kekerasan seksual, perdagangan anak, dan eksploitasi anak. Hakim harus menerapkan sanksi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Peran Hakim dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Anak

Selain menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Hal ini termasuk memerintahkan program-program rehabilitasi yang diperlukan untuk memulihkan kondisi psikologis dan fisik anak.

7. Penjatuhan Hukuman Berdasarkan Usia Anak

Jika pelaku tindak pidana adalah seorang anak, hakim harus mempertimbangkan usia anak dalam menjatuhkan hukuman. UU ini memberikan panduan tentang sanksi yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yang berorientasi pada pendidikan dan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman penjara.

8. Prinsip Restoratif

9. Pengawasan Pelaksanaan Putusan

Hakim juga harus memastikan bahwa keputusan yang mereka buat dijalankan dengan benar, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan rehabilitasi anak.

Dalam mempertimbangkan perkara yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, hakim harus memperhatikan beberapa pedoman utama yang diatur oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sendiri merupakan undang-undang yang fokus pada penanganan kejahatan seksual terhadap anak dan memberikan sanksi yang lebih berat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Berikut adalah pedoman yang harus dipertimbangkan oleh hakim:

1. Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)
2. Keadilan Restoratif
3. Pemberatan Hukuman

- a) UU No. 17 Tahun 2016 memperkenalkan pemberatan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hakim harus mempertimbangkan pemberatan ini, termasuk kemungkinan penerapan hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pelacak elektronik, dan bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu yang sangat serius.

- b) Hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang, modus operandi, dan dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban dalam menjatuhkan hukuman

4. Pemenuhan Hak Korban

- a) Hakim harus memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, terpenuhi selama proses peradilan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan psikologis, dan rehabilitasi.

5. Pendampingan Ahli

Hakim dapat mempertimbangkan pendapat ahli, seperti psikolog atau psikiater, untuk memahami dampak psikologis terhadap korban dan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan aspek rehabilitasi.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia telah memberikan pedoman pidana yang lebih spesifik dan humanis dalam penanganan perkara anak. Pedoman ini memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut beberapa poin utama pedoman pidana bagi hakim dalam memutus perkara anak:

1. Kepentingan Terbaik Anak

2. Diversi dan *Restorative Justice*

3. Jenis Pidana yang Dapat Dijatuhkan

Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dan bersifat mendidik dibandingkan dengan orang dewasa, seperti:

- Peringatan
- Pelatihan kerja
- Pembinaan di lembaga tertentu
- Pengawasan
- Pelayanan masyarakat

4. Pembatasan Pidana Penjara

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak seharusnya menjadi upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hakim harus mempertimbangkan apakah ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak.

5. Pengawasan dan Pembinaan

6. Layanan Pendukung

Hakim juga perlu memastikan bahwa anak mendapatkan layanan pendukung yang diperlukan, seperti konseling psikologis, bimbingan sosial, dan layanan kesehatan.

Pasal 54 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa dalam pidana wajib mempertimbangkan: “nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam putusan nomor register 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kwg, pertimbangan hakim tidak memiliki kekuatan karena mencantumkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah dicabut tanpa menjelaskan alasan pertimbangan tersebut dan pertimbangan putusan ini mengakibatkan akibat hukum yang merugikan anak atau pihak yang berperkara. Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan seimbang dalam menjatuhkan hukuman. Hakim tidak hanya menilai perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga berbagai faktor yang terkait dengan pelaku dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk balasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa mendatang. Hal tersebut mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, termasuk aspek keadilan dan relevansi hukum. Untuk menjamin keadilan dan relevansi, hakim harus menggunakan hukum yang tepat, yaitu hukum yang berlaku saat perkara disidangkan, sesuai dengan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Prori* (Samhudi, 2024).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 mengatur tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini menekankan

pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pedoman bagi hakim dan penegak hukum lainnya mengenai pelaksanaan diversi dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. PERMA ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari pencatatan sebagai pelaku pidana, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Hakim, jaksa, dan penyidik wajib mengupayakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, jika anak didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan hukum dan menjamin bahwa kesepakatan diversi tidak merugikan anak dan korban. Hakim juga memiliki wewenang untuk memberikan saran atau pendapat selama proses negosiasi diversi berlangsung. Jika diversi gagal atau kesepakatan tidak tercapai, maka proses peradilan akan dilanjutkan. Namun, hakim harus mempertimbangkan kegagalan tersebut dalam memberikan putusan. Hakim juga harus memastikan bahwa anak mendapat pendampingan dari penasihat hukum selama proses peradilan berlangsung.

Putusan Hakim merupakan produk dari proses persidangan di Pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim suah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Asas-asas putusan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalam proses persidangan, setiap pelanggaran terhadap asas putusan hakim menyebabkan putusan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pelaksanaan putusan atau eksekusi, akan senantiasa dapat dilakukan tanpa ada suatu halangan akibat kesalahan penerapan hukum dan aturan. Human error bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan jelas di-haram-kan. Asas-asas putusan hakim terdiri dari memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan dan atau permohonan, hakim tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hakim diwajibkan untuk membuat putusan yang transparan dan akuntabel. Putusan yang "*onvoldoende gemotiveerd*" melanggar prinsip-prinsip ini, yang merupakan bagian dari kode etik dan standar profesional hakim. Kegagalan untuk memberikan alasan yang memadai dalam putusan mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban profesional seorang hakim untuk menjelaskan keputusan hukum secara logis dan berdasar. Tindakan seperti ini melemahkan kredibilitas dan keadilan sistem peradilan serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Fahmi et al., 2020).

Akibat Hukum Putusan Dengan Pertimbangan Yang Tidak Cermat (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Dalam Hal Penerapan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Bagi Terdakwa

Istilah "*Onvoldoende Gemotiveerd*" muncul ketika hakim di pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) atau tingkat kedua (pengadilan tinggi) dianggap tidak

memberikan pertimbangan hukum yang memadai dan cermat dalam putusannya. Akibatnya, putusan tersebut menjadi tidak sempurna. Hal ini dapat terjadi jika hakim di tingkat negeri atau tinggi tidak memeriksa, meneliti, dan memahami secara mendalam fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Selain itu, istilah ini juga dapat digunakan ketika terdapat kontradiksi dalam diktum putusan, atau ketika hakim memberikan makna yang sama atau menafsirkan suatu kata atau kalimat yang sebenarnya memiliki makna yang berbeda, yang juga diatur oleh hukum yang berbeda (Isnantiana, 2017).

Putusan yang **onvoldoende gemotiveerd** dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena alasan yang diberikan oleh hakim tidak cukup untuk mendukung keputusan yang diambil. Ini berarti bahwa dasar hukum atau justifikasi yang digunakan untuk mencapai putusan tersebut tidak dijelaskan secara memadai, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan dalam menilai apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* berarti bahwa jika ada dua peraturan yang bertentangan, maka peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan yang lebih lama. Menurut Hartono Hadisoeparto, asas ini berlaku terhadap 2 (dua) peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Jadi, apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku. Dalam konteks ini, jika seorang hakim dalam perkara anak menggunakan peraturan yang sudah digantikan oleh peraturan yang lebih baru, tetapi tidak memberikan alasan yang memadai (*onvoldoende gemotiveerd*), maka ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Putusan yang tidak memadai dalam penerapannya terhadap Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Ini bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam konteks yang sensitif seperti kasus yang melibatkan anak (Kanter & Sianturi, 2018).

Selain berdampak terhadap terdakwa, pencantuman undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi dapat menciptakan ketidakpastian bagi korban mengenai hak-hak mereka dan bagaimana keadilan ditegakkan. Ini dapat menambah beban emosional dan psikologis bagi korban yang sudah mengalami trauma dari kejadian tersebut. Putusan yang didasarkan pada undang-undang yang dicabut mungkin tidak mencerminkan kebijakan hukum terbaru yang dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Akibatnya, putusan tersebut mungkin tidak efektif dalam memenuhi tujuan hukum untuk melindungi dan mengkompensasi korban secara adil. Jika korban merasa bahwa keputusan tersebut merugikan mereka karena penggunaan undang-undang yang dicabut, mereka atau pihak yang mewakili mereka bisa mengajukan banding atau kasasi. Hal ini bisa memperpanjang proses hukum dan menyebabkan korban harus menghadapi ketidakpastian lebih lama. Adanya jaminan kepastian hukum tersebut menjadi kesempatan korban untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku (Muhammad, 2022).

Pencantuman UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dicabut pada perkara a quo tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang pokok terkait tindak pidana yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetap ditulis sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya undang-undang yang di *juncto*-kan saja. Selain itu, dalam pembuktian terhadap unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dibuktikan sesuai dengan dakwaan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak mengakibatkan putusan

batal demi hukum. Akan tetapi, permasalahan ini lebih ke kesalahan penerapan hukum dan hakim melanggar *unprofessional conduct*.

Meskipun UU No. 3 Tahun 1997 mungkin tidak merupakan undang-undang pidana pokok dan tampaknya remeh, pencantumannya dalam putusan dapat memiliki dampak signifikan terhadap terdakwa dan korban. Ini dapat memengaruhi keadilan, kompensasi, dan perlindungan yang diberikan, serta menciptakan ketidakpastian hukum. Etika hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk memiliki integritas, kompetensi dan perilaku yang sesuai dengan norma yang telah ditentukan sesuai prosedur hukum (Ulum & Sukarno, 2023). Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa undang-undang yang digunakan dalam putusan adalah yang terbaru dan berlaku saat itu.

Hakim merupakan tonggak dari sebuah bangsa. Suatu negara dapat dinyatakan tentram dan sejahtera apabila seorang hakim berlaku tegak lurus dengan kebenaran serta keadilan. Hakim memiliki peran strategis dalam penentu masa depan bangsa. Hakim yang tidak memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai alasan di balik putusannya, bisa membuat putusan terlihat tidak berdasar dan tidak transparan. Hakim gagal menghubungkan fakta-fakta yang relevan dengan hukum yang berlaku secara memadai, sehingga sulit untuk memahami logika di balik keputusan tersebut. Putusan yang tidak cukup beralasan bisa mencerminkan adanya bias atau preferensi pribadi dari hakim, yang mengarah pada *unprofessional conduct*. Kurangnya alasan yang memadai dalam putusan dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, karena keputusan tidak didasarkan pada evaluasi yang objektif dan menyeluruh.

Hakim harus menjalankan kewajibannya untuk menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebelum membuat keputusan dalam suatu perkara, selain tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tentu, dalam memutuskan perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, kewajiban hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat harus dipahami dalam konteks tersebut (Septianita, 2018). Hakim sebagai tonggak dalam sistem peradilan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku. Sebagai tonggak penegakan keadilan, hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan tidak hanya teks undang-undang, tetapi juga kepentingan umum dan kepatutan sosial.

Untuk membandingkan UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, kita dapat melihat beberapa aspek kunci dan pasal-pasal yang relevan. Di sini, kita akan fokus pada perbedaan yang dapat merugikan terdakwa atau korban jika salah diterapkan, serta mengapa asas *lex posterior derogat legi priori* harus diterapkan untuk kejelasan dan ketegasan hukum.

Tabel 1. Perbandingan UU No. 1 Tahun 2012 dan UU No. 3 Tahun 1997

UU No. 1 Tahun 2012 tentang SPPA	UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Pasal 2 mengatur Asas Pelaksanaan SPPA.	- Tidak mengatur asas-asas tentang pelaksanaan peradilan pidana anak.
- Pasal 5 wajib mengutamakan pendekatan restoratif untuk anak.	- Tidak ada ketentuan mengenai pendekatan restoratif.
- Pasal 6-15 mengatur tentang diversifikasi.	- Tidak ada pasal yang mengatur diversifikasi.
- Pasal 32 mengatur tentang syarat penahanan yang dapat dilakukan anak jika umur anak sudah mencapai 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun atau lebih.	- Pasal 23 pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yaitu pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan.
- Pasal 33 penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 hari dan diperpanjang paling lama 8	- Tidak mengatur batas umur penahanan anak, oleh karena itu dapat disimpulkan sesuai dengan definisi bahwa anak yang dikategorikan anak

hari.	nakal di dalam UU ini telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.
- Pasal 34 penahanan dalam hal penuntutan paling lama 5 hari dan diperpanjang paling lama 5 hari.	- Pasal 44 penahanan kepentingan penyidikan paling lama 20 hari dan diperpanjang paling lama 10 hari.
- Pasal 35 dan 37 penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama dan banding paling lama 10 hari dan diperpanjang paling lama 15 hari.	- Pasal 46 Penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama 10 hari dan diperpanjang paling lama 15 hari.
- Pasal 38 penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi paling lama 15 hari dan diperpanjang 20 hari.	- pasal 47 penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan paling lama 15 hari dan diperpanjang paling lama 30 hari.
- Pasal 57 ketentuan hasil laporan dari bapas lebih rinci dibanding pasal 56 uu 3/97.	- pasal 48 Penahanan untuk kepentingan banding paling lama 15 hari. Sedangkan pasal 49 untuk kepentingan kasasi paling lama 25 hari. Kedua tingkatan tersebut sama-sama diperpanjang 30 hari.
- Pasal 71 pidana pokok anak yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.	

Dari pertimbangan kedua UU di atas, maka mengenai penahanan anak, jika UU No. 3/1997 salah diterapkan, dapat mengakibatkan anak mengalami proses penahanan yang tidak manusiawi dan tidak memperhatikan kepentingan terbaik anak. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pidana penjara adalah upaya terakhir yang digunakan jika anak tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan. Salah penerapan pasal ini dapat menyebabkan anak dijatuhi hukuman penjara secara langsung tanpa mempertimbangkan alternatif lain. Selain itu, UU SPPA ini memberikan sanksi alternatif, namun jika tidak diterapkan dengan benar, anak dapat kehilangan hak untuk mendapatkan hukuman yang lebih edukatif dan rehabilitatif karena undang-undang ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan hukum internasional dan kebutuhan rehabilitasi anak yang lebih modern, memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak anak, yang tidak ditemukan dalam UU No. 3 Tahun 1997. Oleh karena itu, penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang lebih baru dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan. Dengan demikian, keadilan bagi terdakwa anak dan perlindungan bagi korban dapat lebih terjamin sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku.

Jika hakim tidak memperhatikan peraturan terbaru yang mungkin memberikan perlindungan lebih baik kepada anak, hal ini bisa berdampak pada hasil yang merugikan bagi anak tersebut. Peraturan yang lebih baru biasanya mencerminkan perubahan atau perkembangan dalam kebijakan hukum yang mungkin lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Putusan yang tidak memadai dalam penerapannya terhadap Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Ini bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam konteks yang sensitif seperti kasus yang melibatkan anak. Berdasarkan nilai tersebut, keadilan merupakan prinsip yang sangat mendasar (Prasetyo, 2023).

Dari hasil penelitian bahwa putusan ini tidak mengakibatkan batal demi hukum. Akan tetapi, akibat hukum yang di dapat terdakwa anak ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yaitu Hak atas kesetaraan di hadapan hukum bahwa semua sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi terhadap perlindungan hukum yang setara, kemudian Hak Kebebasan dilindungi hukum bahwa setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada hukum yang berlaku dan sah untuk menjamin keadilan.

Akibat hukum terhadap anak juga dilihat hasil penelitian dari BAPAS, apakah hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan hasil penelitian BAPAS atau tidak. Hasil

laporan BAPAS sendiri berisi penelitian mengenai beberapa kondisi yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum tersebut melakukan tindak pidana, misal faktor lingkungan, ekonomi, dan lain-lain. Jika hal itu tidak dipertimbangkan artinya akibat hukum yang bisa meringankan hukuman kepada anak tidak bisa dipertimbangkan.

Dalam pertimbangan putusan perkara *a quo*, hakim mempertimbangkan hasil penelitian BAPAS dan hakim pun sependapat dengan hasil penelitian tersebut. Sehingga, hakim di luar alasan pertimbangan usia anak juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan anak dan memutuskan dengan hukuman berupa Tindakan berupa Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Bina Griya Karsa (PPSBGK) Cileungsi Bogor selama 10 (sepuluh) bulan.

Jika pertimbangan putusan dalam perkara anak dinilai *onvoldoende gemotiveerd* dan mengabaikan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, maka hal ini dapat menjadi dasar bagi banding atau kasasi, karena putusan tersebut mungkin tidak memenuhi standar hukum yang diperlukan untuk memastikan perlindungan terbaik bagi anak dan penerapan hukum yang konsisten. Jika asas *lex posterior derogat legi priori* tidak diterapkan, akan ada risiko besar terhadap konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum. Ini dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari penegakan hukum yang tidak merata hingga ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan asas ini sangat penting untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam sistem hukum (Wijaya, 2018).

Akibat hukum dari unprofessional conduct hakim atas kesalahan pencantuman uu yang sudah dicabut ini sangat merugikan bagi terdakwa, walaupun tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum akan tetapi, putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum sehingga terdakwa mendapatkan ketidakadilan. Ketidakpastian hukum dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan, seperti persamaan di hadapan hukum, dan dapat menyebabkan kerugian baik secara material maupun non-material bagi terdakwa. Hal ini dapat menciptakan preseden buruk dalam sistem hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan tidak memberi kemanfaatan baik untuk terdakwa ataupun untuk masyarakat.

Pada hakikatnya Hakim harus lebih meneliti dan memahami fakta kongkret dalam persidangan karena melihat rasa keadilan bagi terdakwa, maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan (Ella Riska & Z, 2023). Asas kepastian menurut Margono, bahwa kepastian hukum dalam putusan berarti putusan harus melindungi setiap pihak dari tindak sewenang-wenang hakim selama proses peradilan (Lusiana Indriawati & Arifah, 2023). Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum merupakan hasil dari penegakan hukum yang berdasarkan fakta-fakta relevan dari proses persidangan. Penerapan hukum harus selaras dengan konteks setiap perkara, maka hakim harus mampu menginterpretasikan uu dan peraturan lain yang menjadi dasar keputusan. Dalam hal putusan hukum, John Stuart Mill berargumen bahwa hakim harus mempertimbangkan kualitas manfaat yang dihasilkan oleh keputusan mereka. Putusan hakim yang memberikan kemanfaatan adalah putusan yang tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah, tetapi juga memastikan bahwa putusannya dapat dilaksanakan secara efektif sehingga memberikan keuntungan untuk para pihak yang terlibat perkara dan juga manfaat bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian dalam memutuskan, pekerjaan hakim perlu mengelola (*to manage*) ketiga nilai dasar tersebut (Yunanto, 2019).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistik, selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menetapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Radbruch, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistik atau sesuai dengan

kasus yang dihadapi, dan penulis pun sangat menyetujui pendapat dari Sudikno Mertokusumo tersebut di atas (Sutrisno et al., 2020).

Melihat hukum, masyarakat, pengadilan, dan hakim tidak bisa berdiri sendiri. Hubungan itu bersifat dinamis, karena perubahan yang terjadi pada satu aspek mempengaruhi aspek-aspek lain (Irianto et al., 2017). Atas kesalahan tersebut Hakim melanggar kode etik integritas, profesionalisme dan keadilan. Integritas mengacu pada kejujuran dan ketulusan dalam melaksanakan tugas, serta konsistensi dalam perilaku dan keputusan. Mencantumkan undang-undang yang sudah dicabut menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pembaruan hukum dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan. Ini mencerminkan kurangnya integritas karena hakim seharusnya memastikan bahwa putusan mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Profesionalisme melibatkan penggunaan keahlian dan pengetahuan hukum secara tepat dan bertanggung jawab, serta menjalankan tugas dengan cara yang sesuai dengan standar tinggi profesi. Menggunakan undang-undang yang sudah dicabut menunjukkan ketidakprofesionalan dalam penerapan hukum. Hakim diharapkan memiliki pengetahuan yang *up-to-date* dan menerapkan undang-undang yang relevan, serta melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan standar profesional yang tinggi. Keadilan mencakup memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan putusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan, tidak hanya berdasarkan hukum yang berlaku tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Masyarakat. Hal ini, dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil bagi terdakwa atau korban, karena putusan tersebut tidak mencerminkan hukum yang terbaru dan relevan. Hal ini berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN

UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dirancang untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Ini menggeser fokus dari penghukuman menjadi pemulihan dan reintegrasi, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak dalam setiap tahapan proses hukum. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan hasil penelitian dari BAPAS untuk memulihkan harkat dan martabat anak karena jika tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum. Dengan mempertimbangkan pedoman-pedoman tersebut, hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga melindungi dan memajukan hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga adil dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa penanganan perkara anak dilakukan secara humanis, memperhatikan perkembangan psikologis dan sosial anak, serta berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. PP Nomor 65 Tahun 2015 ini menggarisbawahi bahwa anak-anak, terutama yang berusia di bawah 12 tahun, memerlukan perlindungan khusus dan bahwa sistem peradilan harus berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan pada penghukuman. PERMA No. 4 Tahun 2014 memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana diversi harus dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana anak. PERMA ini menegaskan pentingnya pendekatan restoratif dan menyelesaikan masalah hukum anak di luar pengadilan dengan cara yang adil dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggadili perkara hukum seperti asas-asas hukum, hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya yang hidup dalam

masyarakat. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan.

Putusan pengadilan dalam perkara anak yang tidak didukung oleh alasan yang memadai dapat berdampak negatif terhadap kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) dan dapat melanggar hak-hak mereka. Anak sebagai subyek hukum memerlukan perlindungan khusus, dan putusan yang tidak mempertimbangkan dengan jelas serta kuat aspek-aspek hukum yang relevan, termasuk Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, berisiko merugikan mereka. Pengabaian terhadap peraturan terbaru yang memberikan perlindungan lebih baik kepada anak dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam kasus anak, putusan yang kurang beralasan dapat menjadi dasar untuk pengajuan banding atau kasasi, dan bisa berujung pada pembatalan putusan tersebut oleh pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hakim harus selalu memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan sah untuk menjamin keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Walaupun UU No. 3 Tahun 1997 bukan pidana pokok dan hanya di *juncto*-kan saja, akan tetapi, dapat berimplikasi buruk terhadap terdakwa karena tidak mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas kesalahan yang dilakukan hakim.

REFERENSI

- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544>
- Budianto, V. A. (2022, April 26). *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>
- Ella Riska, C., & Z, C. A. F. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Hubungkan dengan Asas Keadilan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4921>
- Fahmi, F., Aprianda, N., & Wisnuwardhani, D. A. (2020). Pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik. *Cakrawala Hukum*, 11, 157–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v11i03.409>
- Harahap, Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Hazir, C. A., & Tamsil. (2018). Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Putusan PT. Jawa Timur Nomor:104/Pdt/2012/PT.Sby Berkenaan Dengan Pencabutan Sita Eksekusi Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Novum*, 05, 65–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v5i2>
- Iman, M. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Hutang-Piutang Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Putusan NomoR: 94/ Pdt.G/2018/PN Btl). *INTELEKTUALITAS: Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan*, 1(2), 116–125.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/intelektualitas.v1i2.3118>
- Imran, I. (2019). Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.379>
- Irianto, S., Dwi Putro, W., Nursyamsi, F., Azhar, I., Manan, M., Hidayat, N., Faiz, E., Sukmono, H., Ilham, M., & Fatmawati, N. A. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (1st ed.). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *ISLAMADINA*, 18(2), 41. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Cetakan Ke-3). Stora Grafika.
- Kartiko, N. D. (2024). Juridical Analysis of Interim Decisions in Cases of Embezzlement in Office: Case Study of Decision Number 664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 3(1), 73–88. <https://doi.org/10.55927/jlca.v3i1.8112>
- Lusiana Indriawati, & Arifah, R. N. (2023). Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(2), 130–149. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22495>
- Pandit, P. (2022). Judicial Review and its Distinction with Appeal. *Jurnal Internasional Untuk Penelitian Multidisiplin*, 4. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2022.v04i04.007>
- Prasetyo, H. (2023). Pencegahan Kekerasan Anak Terhadap Prinsip Manusia Pancasila Demi Terciptanya Keadilan Preventing Child Violence Against The Human Principles Of Pancasila For The Creat Of Justice. *Jurnal Kelitbangan*, 11(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v11i03.409>
- Samhudi, R. A. dan G. R. (2024). Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden Di Indonesia (Pengaturan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Kuhp Baru). *Hukum Responsif*, 15(1), 9–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8919>
- Septianita, H. (2018). Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT.Bdg. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 193–208. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.290>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan Ke-16). RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno, Puluhulawa, F., & Margareth Tijow, L. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>
- Ulum, H., & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan. *Unizar Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>
- Wendi, & Wijaya, F. (2018). Penerapan Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 882. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2172>
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>